



KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGOSARI

NOMOR : 05 TAHUN 2023

TENTANG

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOGOSARI

- Menimbang :
- a. bahwa Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting (2023 - 2028) adalah pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - b. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Desa Bogosari yang diperlukan keberadaannya dalam memfasilitasi dan monitoring konvergensi penanganan stunting;
 - c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 Hari Pertama Kehidupan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) MASA
BAKTI 2023 - 2028

KESATU : Mengangkat Saudari PUTRI ENNGA DEWI Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Masa Bakti 2023 - 2028

KEDUA : Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Bogosari Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
- b. Mengidentifikasi sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peta sosial desa dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD);
- c. Memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa dalam RKPDesa dan APBDesa untuk intervensi stunting;
- d. Mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan konvergensi lima paket layanan pada rumahtangga 1000 HPK menerima dan melaporkan hasilnya;
- e. Bekerjasama dengan PLD, PD dan TPID dalam mengidentifikasi kegiatan-kegiatan inovatif di bidang PSD dan upaya penanggulangan stunting;
- f. Melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam rangka capturing awal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan

Manusia bertanggungjawab kepada Kepala Desa Bogosari
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogosari

Pada Tanggal : 18 Januari 2023

KEPALA DESA BOGOSARI



H. SUKIR. SPd